

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTAR MEREK
PERTAMA BERDASARKAN PRINSIP *FIRST-TO-FILE* TERHADAP
PERKARA MEREK STRONG (STUDI KASUS : NOMOR
22PK/Pdt.Sus-HKI/2022)**

Joy Sinaga

joysinaga57@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Syafriada

syafriada_01@yahoo.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Erna Amalia

amalia.ea@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

ABSTRACT

The First to File principle is a basic principle in trademark registration that gives exclusive rights to the party who first registered the trademark. This paper examines how the principle is applied in the decision of the Commercial Court and the decision of the Supreme Court and its implications for legal protection for the first registrant. This study aims to determine how the consideration of the Panel of Judges in favor of PT Unilever Indonesia, Tbk in the STRONG trademark case is in line with the normative meaning of the First to File principle, with a case study on the decision Number 22PK/Pdt.Sus-HKI/2022.

The research method used by the author in this thesis is normative juridical with a case approach, with the method of collecting library data, conducting studies of laws and regulations, books, and analyzing court decisions.

The results showed that in the decision of the Commercial Court in the STRONG trademark case, the First to File principle was applied and provided clear and firm legal protection to Hardwood Private Limited as the first trademark registrant. However, at the level of Cassation and Judicial Review, the Judges have different views and application of the law in deciding the STRONG trademark case. The principle of First to File is not applied consistently, the Judges at the first level granted the lawsuit filed by Hardwood Private Limited in its entirety, while at the Cassation level the Judges granted the Cassation petition filed by PT Unilever Indonesia, Tbk and canceled the decision at the first level, and at the Judicial Review level the Supreme Court rejected the application for Reconsideration filed by Hardwood Private Limited.

The conclusion of this research is that the application of the First to File principle in the Indonesian trademark law system, as addressed in this case study, has not been effective in providing legal protection for the first trademark registrant.

Keywords: *legal protection, trademark registration, first to file principle*

ABSTRAK

Prinsip *First to File* adalah prinsip dasar dalam pendaftaran merek yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek. Penulisan ini mengkaji bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam putusan Pengadilan Niaga dan putusan Mahkamah Agung serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pendaftar pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang memenangkan PT. Unilever Indonesia, Tbk dalam perkara merek STRONG apakah sudah sejalan dengan makna normatif dari prinsip *First to File*, dengan studi kasus pada putusan Nomor 22PK/Pdt.Sus-HKI/2022.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dengan metode pengumpulan data kepustakaan, melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta analisis putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Pengadilan Niaga dalam perkara merek STRONG, prinsip *First to File* diterapkan dan memberikan perlindungan hukum yang jelas dan tegas terhadap pihak Hardwood Private Limited sebagai pendaftar merek pertama. Namun pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Hakim memiliki perbedaan pandangan dan penerapan hukum dalam memutus perkara merek STRONG. Prinsip *First to File* tidak diterapkan secara konsisten, Majelis Hakim pada tingkat pertama mengabulkan gugatan yang diajukan Hardwood Private Limited seluruhnya, sedangkan dalam tingkat Kasasi Hakim mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk serta membatalkan putusan pada tingkat pertama, dan pada tingkat Peninjauan Kembali Hakim Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hardwood Private Limited.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip *First to File* dalam sistem hukum merek di Indonesia, seperti yang ditujukan dalam studi kasus ini, belum efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi pendaftar merek pertama.

Kata kunci : perlindungan hukum, pendaftaran merek, prinsip *first to file*

LATAR BELAKANG

Merek merupakan salah satu bagian yang melekat dengan kekayaan intelektual, yakni kekayaan yang timbul serta lahir akibat daya kreasi atau imajinasi manusia. Secara umum, merek digunakan sebagai tanda untuk membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain.¹ Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu aspek penting dalam dunia perdagangan dan bisnis. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas suatu produk atau layanan, tetapi juga alat untuk membedakan produk atau layanan dari satu pelaku usaha dengan yang lainnya. Salah satu upaya pemerintah dalam hal melindungi suatu merek serta memberikan kepastian hukum dalam penggunaan dan pemakaiannya yakni dengan merumuskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi, dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dapat didefinisikan merek adalah sebuah tanda termasuk logo dan nama yang mengindividualisasikan barang dari perusahaan tertentu dan membedakannya dari perusahaan pesaingnya. Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau mirip yang dimiliki oleh pesaingnya.

¹ Tommy Hendra Purwaka, "*Perlindungan Merek*", (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) hlm 13

Salah satu asas utama yang diadopsi dalam sistem perlindungan merek di Indonesia adalah asas “*first to file*”, yang berarti bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Asas *first to file* ini memiliki implikasi hukum yang signifikan. Di satu sisi, asas ini memberikan kepastian hukum bagi pendaftar pertama bahwa mereknya akan dilindungi oleh negara. Namun, disisi lain, penerapan asas ini dapat menimbulkan sengketa hukum ketika terdapat pihak lain yang merasa memiliki hak atas merek tersebut meskipun tidak mendaftarkannya terlebih dahulu.

Salah satu yang menarik perhatian adalah perkara merek “STRONG” yang melibatkan Hardwood Private Limited dan PT. Unilever Indonesia, Tbk. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dua perusahaan besar dengan kepentingan bisnis yang besar pula. Hardwood Private Limited mengklaim bahwa mereka adalah pihak yang pertama kali menggunakan merek “STRONG”, sedangkan PT. Unilever Indonesia, Tbk mengklaim sebagai pendaftar pertama merek tersebut di Indonesia. Sengketa ini membawa persoalan hukum terkait penerapan asas *first to file* dalam perlindungan merek di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana hukum merek Indonesia, khususnya prinsip asas *first to file*, diterapkan dalam kasus sengketa merek seperti ini. Melalui studi kasus putusan nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan nomor 332K/Pdt.Sus-HKI/2021, penulis bertujuan untuk mengevaluasi penerapan asas first to file dalam sistem perlindungan merek di Indonesia.

Salah satu kasus yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperlihatkan tentang praktik pelanggaran terhadap merek. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan No. 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mengadili Hardwood Private Limited sebagai pemilik merek pasta gigi “FORMULA STRONG” sekaligus pemegang merek “STRONG” kelas 3, dengan nomor pendaftaran IDM000258478 sebagai penggugat melawan PT. Unilever Indonesia, Tbk yang mendaftarkan dan menggunakan merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” kelas 3, dengan nomor pendaftaran DID2019056670 dan Direktorat Jendral HKI yang telah menerima dan menerbitkan hak melalui pendaftaran merek tersebut. Dalam dasar pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.pst, tanggal 18 november 2020, yang amarnya sebagai berikut; Menolak gugatan provisi Penggugat; Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; menyatakan bahwa merek “STRONG” milik Penggugat adalah merek terkenal di Negara Republik Indonesia; menyatakan pasta gigi Tergugat serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “STRONG” milik Penggugat; menyatakan Tergugat telah melanggar merek “STRONG” milik Penggugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang; menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 30 miliar dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk tidak terima terhadap putusan tersebut dan melanjutkan ke tingkat pengadilan berikutnya hingga kasasi, yang pada tingkat kasasi Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Unilever Indonesia, Tbk dengan mengeluarkan Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-HKI/2021 dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pihak Hardwood Private Limited, yang tidak terima terhadap putusan Majelis Hakim Tersebut, oleh Hardwood Private Limited mengajukan

permohonan pemeriksaan peninjauan kembali, yang pada akhirnya ditingkat peninjauan kembali berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Hardwoord Private Limited tidak beralasan, sehingga harus ditolak dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, yang menjadi pokok permasalahan, yaitu : bagaimana pengaturan pendaftaran merek berdasarkan prinsip *first to file* di Indonesia, apakah pertimbangan hukum hakim yang memenangkan PT. Unilever Indonesia, Tbk dalam perkara merek strong sudah sejalan dengan makna normative dari prinsip *first to file*.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim atau yurisprudensi. Cara yang dilakukan ialah mengkaji asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan secara umum data-data yang ditemukan kemudian menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di hubungkan dengan teori-teori hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum yang berlaku dan berkaitan dengan merek.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pendaftaran Merek Berdasarkan Prinsip *First to File* di Indonesia

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan adalah salah satu dari banyak Undang-Undang asli Indonesia yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Tujuan Undang-Undang Merek ini adalah untuk melindungi masyarakat dari barang-barang palsu atau tiruan. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia meluncurkan Undang-Undang Merek No. 19 berlaku pada tanggal 1 April 1993. Fokus dari perubahan Undang-Undangbaru ini adalah untuk melindungi merek dagang, termasuk perlindungan khusus bagi merek terkenal. Salah satu perubahan lain dalam Undang-Undang tersebut ialah sistem perlindungan yang semula "*first to use*" diganti "*first to file*". Sistem baru dipandang lebih mampu memberikan kepastian hukum daripada sistem "*first to use*".² Perubahan disebabkan untuk kepentingan penyesuaian dengan ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) kemudian UU No. 15 Tahun 2001 dan UU No. 20 Tahun 2016 menghendaki merek yang digunakan dalam perdagangan adalah merek yang telah terdaftar.³

Hukum merek di Indonesia menganut sistem *first-to-file* dalam memberikan pendaftaran suatu merek. Sistem *first-to-file* berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran untuk sebuah merek. Suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek

² Dwi Rezki Sri Astarini, "*Penghapusan Merek Terdaftar*" (Bandung, PT. Alumni, 2021) hlm 67

³ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, (Yogyakarta, CV. Budi Utama 2019) hlm

tersebut telah terdaftar di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM R.I. (Ditjen HKI). Pendaftar merek melahirkan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek sebagai kepastian hukum dan perlindungan hukum atas merek, sehingga para pemilik merek dapat memperoleh kepastian hukum dan mendapat perlindungan hukum terhadap hak atas mereknya tersebut dan menjadi bukti bahwa satu-satunya pemilik yang mempunyai hak atas pemakaian dan penggunaan serta melarang dan mengizinkan pihak lain untuk memakai dan menggunakan mereknya, dibawah perjanjian lesensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, terhadap prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Merek di Indonesia dalam UU No 20 tahun 2016 diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan proses dari pendaftaran terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan sertifikasi.⁴

1. Pemeriksaan Formalitas

Pemeriksaan formalitas dilakukan untuk memastikan kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek, yaitu persyaratan administratif yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas. dalam hal ditemukan kekuranglengkapan persyaratan berupa surat pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, pemohon dapat memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan diberitahukan. Permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat memenuhi kukurang lengkapan dan persyaratan dalam jangka waktu yang ditentukan maka permohona tersebut dianggap ditarik kembali

Jika kekurangan persyaratan administratif berupa bukti prioritas, jangka waktu pemenuhan kekuranglengkapan persyaratan administratif tersebut harus diajukan paling lama tiga bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas.⁵

2. Pengumuman

Dalam waktu paling lama lima belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan, permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan minimum diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM) pengumuman tersebut berlangsung dalam waktu paling lama 2 bulan, dan informasi yang diumumkan dalam berita resmi tersebut yaitu mencakup:

- a. Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa
- c. Tanggal penerimaan
- d. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas

⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, Op. Cit. hlm 117

⁵ Ibid. hlm 100

- e. Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapan dalam ejaan latin.

Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Alasan keberatan harus didasarkan pada ketentuan pasal 20 dan 21 UU Nomor 20 tahun 2016 mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak. DJKI akan mengirimkan salinan dokumen keberatan tersebut kepada pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan.

Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan. Sanggahan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh DJKI.⁶

3. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif dilaksanakan setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh persyaratan administratif. Apabila tidak terdapat keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dimaksud.

Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek diatur dalam pasal 23 dan pasal 24 UndangUndang No. 20 Tahun 2016. Sementara, pemeriksaan apakah suatu permohonan merek diberi hak, tidak dapat didaftar atau ditolak didasarkan pada pasal 20 dan pasal 21 UndangUndang No. 20 Tahun 2016. Tentang Merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak.⁷

4. Sertifikasi

Sertifikat merek merupakan bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari Negara yang diberikan kepada pemilik merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau pihak lain atas seizinnya untuk menggunakan merek miliknya tersebut. pemilik merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak merek tersebut terdaftar di DJKI. Dengan terdaftarnya merek tersebut, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek yang bersangkutan. Sertifikat merek memuat informasi yang terdiri atas :

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang terdaftar;
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. Tanggal penerimaan;
- d. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas;

⁶ Ibid. hlm 101

⁷ Ibid. hlm 102

- e. Label merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika merek tersebut menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara penggunaannya dalam ejaan latin;
- f. Nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar, dan;
- h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

Apabila sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, maka merek yang telah terdaftar tersebut dianggap ditarik kembali dan dihapuskan.⁸

B. Analisis Terhadap Putusan Hakim yang Tidak Mengedepankan Prinsip *First to File* Dalam Kasus Merek Strong

Mewujudkan suatu keadilan bagi para pencari keadilan tentu sebagai tujuan utama dibentuknya lembaga peradilan. Seperti pengadilan, Pengadilan merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan mempunyai tugas pokok untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut pengadilan bersifat merdeka, bebas dari campur tangan siapapun juga termasuk pemerintah agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan dan kebenaran.⁹ Setiap badan peradilan terdapat Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Semua badan peradilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia. Tugas Mahkamah Agung di dalam menyelesaikan perkara bukan sebagai pengadilan ulangan, akan tetapi sebagai pengadilan tingkat kasasi dan pengadilan tingkat peninjauan kembali.¹⁰

Produk pengadilan yang berupa putusan maupun penetapan merupakan hasil yang mudah untuk dinilai oleh masyarakat. Apakah putusan tersebut telah memenuhi tujuan dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam hal tersebut maka perlu adanya kematangan terhadap produk pengadilan yang didasari oleh teori dan fakta yang didapat dalam persidangan. Putusan Hakim tentu harus berkualitas dan mencerminkan profesionalisme lembaga peradilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpenuhinya tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

1. Keadilan

Tujuan hukum dalam rangka mencapai suatu keadilan adalah unsur filosofis. Mencapai keadilan merupakan dambaan setiap pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa melalui persidangan. Keadilan tidak hanya aspek formalitas, tetapi juga kemanusiaan yang luas dan komprehensif. Putusan yang adil tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata (*ratio decidendi*), tetapi juga *emanasi* yaitu ajaran yang terpancar

⁸ Ibid. hlm 103

⁹ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, (Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2019) hlm

¹⁰ Ibid, hlm 103

dari Tuhan. Tujuan keadilan merupakan implementasi keadilan Tuhan, norma dalam putusan harus korektif dan tidak melanggar ketentuan yang telah digariskan.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum lebih dikenal sebagai aspek normatif. Aliran positivistic mengedepankan peraturan dan kepastian hukum. Hukum dimaknai sebagai peraturan yang memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan dibuat oleh badan resmi. Pelanggaran hukum akan berakibat sanksi berdasarkan hukum tertentu. Penerapan norma dalam putusan sangatlah penting dan harus dilakukan dengan cara yang baik.

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum didasarkan pada unsur sosiologis. Hukum dinilai baik jika setelah diterapkan, menghasilkan kebaikan dan kebahagiaan bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Putusan hakim juga harus ideal dalam memenuhi syarat teoritis dan syarat praktis. Secara teori, putusan dapat diuji dan dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan secara praktis, hakim harus bersandar pada hukum acara tertentu sesuai kebutuhan praktis di persidangan.

Putusan hakim merupakan proses ilmiah dengan Majelis Hakim sebagai porosnya. Majelis Hakim memegang peran sentral dalam membuat putusan atas sengketa yang ditangani. Penerapan hukum dalam putusan mengacu pada kerangka pikir yang terbangun secara sistematis. Dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan, alasan, dan dasar putusan. Oleh karenanya guna mencapai putusan yang baik dan benar ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh Hakim, yakni:

a. Konstatir

Artinya adalah Hakim dalam hal ini harus mampu untuk mengkonstatir suatu peristiwa hukum yang diajukan para pihak dengan cara melihat, mengakui, dan membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan tersebut. Hakim harus memastikan terjadinya suatu peristiwa dan bukan hanya dugaan. Hakim akan mendasarkan putusan pada alat bukti dalam acara pembuktian. Adapun tahapan pembuktian meliputi; menetapkan kapan beban bukti dimulai, menentukan kepada siapa beban bukti ditimpahkan, menilai alat bukti yang diajukan para pihak dengan memperhatikan aspek formal dan materil, memahami batas minimal bukti dan nilai kekuatan pembuktian. Setelah itu, barulah hakim menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak.

b. Kualifisir

Artinya yaitu menilai suatu peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi. Bahwa Hakim menemukan hukumnya bagi suatu peristiwa yang telah dikonstatir. Hakim menilai terhadap peristiwa/dalil yang telah terbukti atau yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan (hukum materil).

c. Konstituir

Mengkonstituir artinya Hakim menetapkan hukumnya atau memberikan suatu keadilan kepada para pihak yang berperkara.¹¹

Terhadap sengketa antara pemegang merek dengan pihak lain yang sama-sama mendaftarkan merek yang sama akan diberikan perlindungan hukum dengan menempuh mekanisme upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah. Penyelesaian pelanggaran hukum terhadap merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : perlindungan hukum atas merek secara preventif dan perlindungan hukum atas merek secara represif.

1. Perlindungan Hukum Atas Merek Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap merek. Tujuannya adalah meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran merek serta memberikan keamanan dan kepastian hukum bagi pemilik merek. Perlindungan hukum secara preventif ini difokuskan pada pengawasan pemeriksaan merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi.¹²

2. Perlindungan Hukum Atas Merek Secara Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi pelanggaran merek yang sudah terjadi. Bentuk perlindungan ini bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar dan memulihkan hak pemilik merek. Dalam perlindungan hukum yang sifatnya represif, maka pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek harus sesuai dengan Undang-Undang Merek yang berlaku. Langkah-langkah yang termasuk dalam perlindungan represif antara lain, mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian merek yang ditimbulkan oleh pelanggar merek, melaporkan pelanggaran merek sebagai tindak pidana ke pihak kepolisian, melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase sebagai alternatif dari proses pengadilan, dan mengajukan permohonan kepada pihak berwenang untuk menghentikan peredaran produk yang melanggar merek, baik melalui penyitaan barang maupun penutupan tempat usah yang memproduksi atau menjual barang tersebut.¹³

Salah satu sengketa merek yang kerap kali terjadi di Indonesia karena adanya pelanggaran hak atas merek yang dimiliki oleh pihak lain. Bentuk pelanggaran berupa peniruan atau penggunaan merek sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, yaitu sejak peraturan merek menganut sistem deklaratif (*First to use*) ketika berlaku Undang-Undang No 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.¹⁴ Makna normatif dari prinsip konstitutif (*First to File*) dalam hukum Indonesia mengacu pada prinsip bahwa hak eksklusif atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Prinsip ini diatur dalam pasal 3

¹¹ Rendra Widyakso, *Mencapai Putusan Hakim yang Berkeadilan*, diunduh dari : <https://pa-demak.go.id/artikel-makalah/430-putusanberkeadilan> Senin 10 Juni 2024 pukul 14.00 WIB

¹² Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta, Medpress Digital, 2013) hlm 67

¹³ Ibid, hlm 70

¹⁴ Chandra Gita Dewi, Op. Cit. hlm 04

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Yang menyatakan bahwa :

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.¹⁵

Pendaftaran merek merupakan sebuah kewajiban bagi pemilik merek. Pendaftaran merek dilakukan ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendaftaran merek dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam sistem perdagangan di Indonesia. Tujuannya adalah agar semua pemilik merek yang terdaftar dilindungi oleh hukum. Sebuah merek yang telah didaftarkan negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakannya, pemilik merek juga diberi surat bukti yang berupa sertifikat merek sebagai tanda bahwa pihak tersebut sebagai pemilik sah dari sebuah merek yang telah terdaftar. Dengan dasar hak tersebut, pemilik merek berhak untuk mencegah dan melarang orang lain meniru atau menggunakan merek tanpa seizin dengannya.

Dengan sistem konstitutif (*first to file*) sudah banyak pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya, salah satu nya yaitu pihak Hardwood Private Limited yaitu pihak yang mendaftarkan salah satu mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan merek “STRONG”, Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3, Jenis barang pasta gigi, yang telah resmi terdaftar sejak tahun 2008. Yang dikuatkan dengan mengajukan bukti surat dengan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya seperti yang tertuang dalam bukti surat yang diberi tanda P-4A dan P-4B.¹⁶

Adanya peniruan dan penggunaan merek dengan jenis barang yang sama menjadi sengketa antara pemilik merek “STRONG” yaitu Harwood Private Limite sebagi pendaftar pertama dengan pihak yang menggunakan merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” oleh PT. Unilever Indonesia, Tbk. Bahwa dengan adanya persamaan produk pasta gigi antara pihak Hardwood Private Limited dengan PT. Unilever Indonesia, Tbk yang menggunakan merek yang serupa dengan merek “STRONG” milik Harwood Private Limited tanpa seizin dari pemilik merek, hal ini membuat masyarakat konsumen keliru atau terkecoh dalam memilih merek yang sejenis tersebut karena mengira produk pasta gigi PT. Unilever Indonesia, Tbk tersebut mempunyai relasi dengan pasta gigi Merek “STRONG” milik Hardwood Private Limited.

PRODUK	PRODUK
Hardwood Private Limited	PT. Unilever Indonesia, Tbk
	

Gambar 0.1

¹⁵ Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang MIG

¹⁶ Hardwood Private Limited vs PT. Unilever Indonesia, Tbk, Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam perkara yang di gelar pertama kali di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Nomor Perkara, No 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

a) Fakta Kasus dan Pertimbangan Hukum

Dalam putusan nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst yang diputus oleh Majelis Hakim Albertus Usada, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, dan Agung Suhendro, S.H.,M.H. dan Dulhusin, S.H.,M.H sebagai Hakim anggota. Yang dalam putusannya mengatakan mengabulkan gugatan penggugat Hardwood Prive Limited seluruhnya dalam perkara merek “STRONG” terkait permasalahan pada pokoknya atau keseluruhan. Adapun amar putusan tersebut berbunyi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan merek “STRONG” Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat adalah merek terkenal di Negara Reppublik Indonesia;
- Menyatakan pasta gigi Tergugat yang menggunakan Merek “STRONG” adalah serupa dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “STRONG”, Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat;
- Menyatakan Tergugat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang telah melanggar Merek “STRONG”, Daftar Nomor IDM000258478, Kelas 3 milik Penggugat;

Berdasarkan proses pemeriksaan persidangan dan segenap pertimbangan yang dilakukan oleh hakim, atas penggunaan merek “STRONG” oleh Tergugat dalam produk pasta gigi miliknya yang terdapat dalam produk “PEPSODENT STRONG 12 JAM” yang meliputi proses produksi, promosi, pemasaran, pengedaran hingga prose jual beli, produk dengan barang sejenis yaitu pasta gigi yang dalam hal ini terdapat dalam kelas 3 klasifikasi jenis merek terdaftar “STRONG” yang dimiliki oleh pihak Penggugat yang dilakukan tanpa seizin dari pihak Penggugat sebagai pemilik resmi merek “STRONG”. Berdasarkan hal tersebut tampak jelas bahwa produk milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya, yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada Tergugat dengan dilandaskan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa: *“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa’ gugatan ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”* Penggugat selaku pemilik merek “STRONG” dalam permohonannya kepada hakim sudah tepat dalam mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak PT. Unilever Indonesia, Tbk yang menggunakan merek “STRONG” milik Penggugat Hardwood Private Limited selaku pemilik resmi dari merek “STRONG” yang dalam hal ini bertujuan agar memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek resmi.

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama Hardwood Private Limited selaku pihak Penggugat dinyatakan sebagai pemenang karena merekalah pihak yang pertama kali mendaftarkan merek “STRONG” kelas 3, di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yaitu pada tahun 2008, dengan nomor pendaftaran IDM000258478, jenis barang pasta gigi, sediaan-sediaan untuk membersihkan gigi palsu, obat gosok gigi, obat kumur, dan larutan kumur.

Berdasarkan petitum gugatan terkait merek “STRONG” milik Penggugat merupakan merek terdaftar pertama, maka majelis hakim mempertimbangkan dan mengabulkan poin petitum gugatan tersebut yang menyatakan bahwa Penggugat Hardwood Private Limited adalah Pemilik Merek Terdaftar. Jika melihat fakta hukum dalam persidangan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti sertifikat merek tersebut yang ditandai dengan bukti P-4A dan P-4B, maka terbukti bahwa benar merek “STRONG” milik Penggugat adalah merek terdaftar pertama. Oleh karena pihak Penggugat dapat membuktikan bahwa merek “STRONG” sebagai merek yang mereka daftarkan dan hak atas merek tersebut melekat pada pemiliknya yaitu Hardwood Private Limited maka hak atas merek “STRONG” dalam perkara tersebut dilindungi pada putusan pengadilan tingkat pertama dengan bunyi amar putusan yang menyatakan bahwa mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat untuk seluruhnya.

Dalam hal ini menurut penulis, Majelis Hakim pada tingkat pertama sudah sangat memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti secara seksama serta sudah tepat dalam menerapkan hukum yang memutus perkara pada Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bertujuan untuk melindungi hak atas merek “STRONG” sebagai merek yang terdaftar pertama di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

b) Fakta Kasus Pada Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali

Terhadap gugatan Hardwood Private Limited, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 November 2020 yang mengabulkan gugatan Hardwood Private Limited seluruhnya karena dapat membuktikan bahwa pihak Hardwood Private Limited sebagai pendaftar pertama dan pemilik resmi merek “STRONG”.

Merasa tidak puas atas putusan tersebut PT. Unilever Indonesia,Tbk sebagai tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 30 maret 2021 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT. Unilever Indonesia, Tbk dan menolak gugatan Hardwood Private Limited seluruhnya.

Kalah di tingkat kasasi Hardwood Private Limited mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor 22PK/Pdt.Sus-HKI/2022 tanggal 18 juli 2022 menolak permohonan Peninjauan Kembali Hardwood Private Limited dan menyatakan; Bahwa kata “STRONG” bukanlah kata temuan Penggugat dan kata tersebut mengandung arti “kuat” atau merupakan kata keterangan; Bahwa putusan *Judex Juris* didasarkan pada fakta hukum bahwa kata “STRONG” yang ada pada merek Tergugat adalah kata keterangan pada merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” milik Tergugat; Bahwa kata “STRONG” tersebut tidak berdiri sendiri, oleh karena itu bukan merupakan pelanggaran merek; Bahwa merek “PEPSODENT STRONG 12 JAM” milik Tergugat dengan menggunakan kata “STRONG”, telah terdaftar pada tanggal 25 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID2019056670 dala kelas 3 dan tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor Pendaftaran DID2019057948 dalam kelas 3, dimana merek terdaftara dihitung sejak *Filling date*;

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum. Didalam amar putusan Majelis Hakim Agung yang memutus perkara nomor 332K/Pdt.Sus-HKI/2021 menetapkan bahwa majelis hakim dengan pertimbangan hukumnya mengabulkan permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi PT. Unilever Indonesia, Tbk. Berdasarkan putusan kasasi tersebut maka putusan sebelumnya pada putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dibatalkan, dan menolak eksepsi dari penggugat dan menolak gugatan penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Agung yang menolak permohonan Peninjauan Kembali oleh Hardwood Private Limited maka dari kasus tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim di dalam memutus perkara merek tidak pada prinsip siapa yang mendaftarkan merek lebih dahulu maka dialah yang berhak atas merek.

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan majelis hakim, bahwa dalam memutus perkara tersebut pertimbangan hukum hakim kurang tepat, karena prinsip dalam hukum merek terdapat ketentuan hukum yang mengatur bahwa pihak pendaftar pertama yang berhak sebagai pemilik merek dan negara memberi hak eksklusif terhadap pihak tersebut, dalam hal ini majelis hakim tidak mengedepankan asas *first to file* dalam perlindungan merek, bahwa faktanya pihak Hardwood Private Limited adalah sebagai pihak pertama yang telah mendaftarkan lebih dahulu merek “STRONG” tersebut. hal ini menandakan bahwa tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik resmi suatu merek yang telah mendaftar lebih dahulu, dan hal ini bertentangan dengan prinsip *first to file* yang berlaku di Indonesia.

Seharusnya hakim menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/Pdt.Sus-HKI/2021, dan mengabulkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan, yaitu :

1. Pendaftaran merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Syarat pendaftaran merek secara subjektif, pemohon adalah pihak yang berhak seperti perseorangan, badan hukum, atau badan usaha, dan syarat objektif pendaftaran merek harus memiliki daya pembeda, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan atau ketertiban umum. Prosedur pendaftaran merek diawali dengan pengajuan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara *online* maupun manual, kemudian oleh DJKI melakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan. Merek yang memenuhi syarat administratif diumumkan dalam berita resmi merek selama 2 bulan guna menerima keberatan dari pihak ketiga, jika tidak ada keberatan, DJKI melakukan pemeriksaan substantif untuk

menilai apakah merek memenuhi syarat pendaftaran, jika merek memenuhi syarat dalam pemeriksaan substantif, DJKI menerbitkan sertifikat merek yang berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

2. Dalam putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga.Jkt.Pst yang diputus oleh Majelis Hakim mengabulkan gugatan Hardwood Private Limited seluruhnya, menurut penulis, Majelis Hakim pada tingkat pertama sudah sangat memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti secara seksama serta sudah tepat dalam menerapkan hukum yang memutus perkara pada Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bertujuan untuk melindungi hak atas merek “STRONG” sebagai merek yang terdaftar pertama di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam putusan Nomor 22PK/Pdt.Sus-HKI/2022 Berdasarkan putusan Majelis Hakim Agung yang menolak permohonan Peninjauan Kembali oleh Hardwood Private Limited maka dari kasus tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim di dalam memutus perkara merek tidak pada prinsip siapa yang mendaftarkan merek lebih dahulu maka dialah yang berhak atas merek. Dalam hal ini majelis hakim tidak mengedepankan asas *first to file* dalam perlindungan merek, bahwa faktanya pihak Hardwood Private Limited adalah sebagai pihak pertama yang telah mendaftarkan lebih dahulu merek “STRONG” tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang penulis dapat sampaikan ialah :

1. pentingnya bagi direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memperjelas dan memperketat criteria daya pembeda merek dalam ketentuan pendaftaran, merek yang didaftarkan harus memiliki perbedaan yang signifikan sehingga mengurangi kemungkinan persamaan dengan merek lain, disamping hal itu DJKI diharapkan agar meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek, prosedur pendaftaran dan manfaat perlindungan hukum atas merek. Selain itu mengembangkan mekanisme keberatan yang lebih efektif dan efisien, prosedur keberatan harus jelas dengan panduan yang rinci mengenai cara mengajukan keberatan dan proses penyelesaiannya serta memperketat sanksi terhadap pelanggaran merek dan meningkatkan upaya penegakan hukum melalui sanksi yang tegas guna melindungi pemilik merek yang sah.
2. Diharapkan hakim dalam memutus perkara yang sama seperti pada kasus Hardwood Private Limited vs PT. Unilever Indonesia, Tbk Hakim memahami bahwa prinsip *First to File* adalah fundamental dalam sistem pendaftaran merek di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Prinsip tersebut memberikan hak eksklusif kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mengurangi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, (Yogyakarta, CV. Budi Utama 2019) hlm 5

Dwi Rezki Sri Astarini, “*Penghapusan Merek Terdaftar*” (Bandung, PT. Alumni, 2021) hlm 67

Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta, Medpress Digital, 2013) hlm 67

Tommy Hendra Purwaka, “*Perlindungan Merek*”, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) hlm 13

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Makalah/Jurnal/Artikel

Rendra Widyakso, *Mencapai Putusan Hakim yang Berkeadilan*, diunduh dari : <https://pa-demak.go.id/artikel-makalah/430-putusanberkeadilan> Senin 10 Juni 2024 pukul 14.00 WIB

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020PN.Niaga.Jkt.Pst

Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-HKI2021

Putusan Nomor 22PK/Pdt.Sus-HKI/2022